

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN STANDAR KELULUSAN SISWA BERDASARKAN PERSPEKTIF SATISFICING DAN MODEL INKREMENTAL DI SEKOLAH DASAR

Annisa Amalia^{1*}

¹ Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Negara Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 06 Juni 2026

Direvisi pada tanggal 07 Juni 2026

Diterima pada tanggal 27 Juni 2026

Terbit online pada tanggal 30 September 2026

Kata kunci:

Pengambilan Keputusan, Standar kelulusan, Satisficing Model, Model Inkremental



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by CV Thunder Sky Team

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana proses pengambilan keputusan dalam menentukan standar kelulusan siswa di SDN 18 Air Tawar Selatan, Kota Padang. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan pada Mei 2026. Hasil studi menunjukkan bahwa penetapan standar kelulusan di sekolah ini tergolong sebagai keputusan terprogram (*programmed decision*) yang sepenuhnya mengacu pada regulasi Dinas Pendidikan. Meskipun evaluasi telah dirancang secara holistik meliputi ranah kognitif, keterampilan, sosial, hingga spiritual melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG), penerapannya di lapangan masih menyisakan dilema. Jika dibedah secara teoritis, fenomena ini merefleksikan *Satisficing Model* dari Simon (1957) serta Model Inkremental dari Lindblom (1959). Adanya kompromi terhadap aturan birokrasi membuat sekolah terpaksa meluluskan siswa yang secara substantif kompetensi dasarnya belum benar-benar siap. Kendala mendasar yang ditemukan di antaranya adalah porsi nilai kognitif yang masih terlalu dominan, tingginya ketergantungan pada kebijakan pusat, serta minimnya partisipasi aktif dari orang tua murid. Oleh karena itu, studi ini menyarankan pihak sekolah untuk memperkuat bobot penilaian karakter, menyusun program remedial yang lebih terukur, dan membangun sinergi yang lebih erat dengan wali murid.

Penulis Korespondensi:

Annisa Amalia

Email: anisaamelia2504@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan merupakan instrumen strategis yang menentukan arah kebijakan, mutu pelayanan, serta pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam lingkup operasional sekolah, salah satu keputusan yang paling krusial adalah penetapan standar kelulusan siswa. Kebijakan ini bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan barometer keberhasilan institusi dalam membina kompetensi peserta didik sekaligus menjadi penentu kesiapan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Wirdanimar et al., 2024; Al Fajri et al., 2022).

Implementasi Kurikulum Merdeka membawa pergeseran paradigma dalam evaluasi pendidikan, dari penilaian yang semata berbasis kognitif menuju penilaian yang bersifat holistik dan multidimensi. Pergeseran ini menuntut satuan pendidikan untuk tidak hanya mengukur capaian akademis, tetapi juga mempertimbangkan aspek karakter, keterampilan hidup, dan perkembangan spiritual peserta didik sebagai bagian integral dari standar kelulusan (Kemendikbudristek, 2022; Angga et al., 2022; Irawati et al., 2022).

Namun dalam praktiknya, sekolah dasar seringkali menghadapi dilema antara tuntutan inklusivitas, di mana setiap siswa didorong untuk naik ke jenjang berikutnya dengan realitas bahwa tidak semua siswa telah memenuhi kompetensi dasar yang diharapkan. Dilema ini menciptakan tantangan sistemik yang berdampak pada kualitas pendidikan di jenjang berikutnya. SDN 18 Air Tawar Selatan sebagai salah satu sekolah dasar negeri di Kota Padang menjadi representasi nyata dari tantangan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan masalah yang melatarbelakangi keputusan kelulusan siswa, (2) menganalisis data yang digunakan dalam pengambilan keputusan, (3) mengkaji kesesuaian prosedur dengan teori manajemen pendidikan, serta (4) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari keputusan yang diambil.

2. KAJIAN TEORI

Pengambilan keputusan dalam konteks pendidikan merupakan proses kognitif dan administratif yang kompleks. Syamsul (2017) menegaskan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada guna mencapai tujuan organisasi pendidikan. Dalam ranah pendidikan, keputusan-keputusan strategis seperti penetapan standar kelulusan tidak hanya melibatkan pertimbangan akademis, tetapi juga aspek hukum, etika, dan keadilan sosial.

Herbert Simon (1957) melalui teori Rasionalitas Terbatas (Bounded Rationality) mengemukakan bahwa pengambil keputusan sering kali tidak mencapai pilihan optimal secara absolut, melainkan memilih solusi yang cukup baik (satisficing) karena adanya keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif. Jones dan Baumgartner (2005) memperluas konsep ini dengan menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sistem pemrosesan informasi dalam konteks keterbatasan perhatian dan prioritas yang saling bersaing. Dalam konteks pendidikan, keterbatasan ini diwujudkan dalam kepatuhan pada regulasi eksternal yang kadang tidak sepenuhnya mampu merespons kebutuhan riil peserta didik.

Sementara itu, Charles Lindblom (1959) melalui konsep Inkrementalisme atau Muddling Through menegaskan bahwa pembuat kebijakan cenderung mengambil langkah-langkah kecil dan bertahap daripada melakukan perubahan revolusioner. Lindblom (1979) kemudian merevisi modelnya menjadi lebih preskriptif melalui konsep disjointed incrementalism dan partisan mutual adjustment. Pendekatan ini lebih mengutamakan stabilitas sistem dan meminimalisasi konflik, meskipun kadang mengorbankan efektivitas jangka panjang (Baumgartner & Jones, 2011).

Kurikulum Merdeka yang diatur melalui Permendikbud Ristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka penilaian yang mencakup enam dimensi Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong-royong, berkebhinekaan global, berpikir kritis, dan kreatif (Kemendikbud Ristek, 2021; Irawati et al., 2022). Kerangka ini menuntut sekolah untuk melampaui batas penilaian konvensional dan mengadopsi pendekatan evaluasi yang lebih otentik dan kontekstual ((Achmad et al., 2022); Harahap et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan pendidikan di sekolah dasar. Al Fajri et al. (2022) menemukan bahwa kepala sekolah yang melibatkan guru, komite sekolah, dan orang tua secara transparan dan akuntabel dalam proses pengambilan keputusan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya partisipasi multipihak sebagai prasyarat efektivitas kebijakan kelulusan. Murtiningsih dan Lian (2017) dalam penelitiannya tentang proses pengambilan keputusan kepala sekolah menemukan bahwa keputusan-keputusan strategis di sekolah umumnya mengikuti pola inkremental, di mana perubahan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi kelembagaan yang ada. Mukaddamah (2023) menambahkan bahwa peran kepala sekolah sebagai pengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinannya dalam membaca situasi dan mendelegasikan kewenangan secara tepat kepada wakil-wakilnya. Sementara itu, Wirdanimar et al. (2024) menemukan bahwa keputusan yang berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan siswa menghasilkan dampak yang lebih terukur. Muiz et al. (2024) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif harus mampu menjawab persoalan kualitas, kuantitas, efektivitas, dan efisiensi secara bersamaan. Berdasarkan kajian tersebut, posisi penelitian ini terletak pada upaya mengisi celah penelitian berupa minimnya kajian yang secara eksplisit menggunakan kerangka teori Satisficing Model dan Model Inkremental untuk menganalisis praktik penetapan standar kelulusan di sekolah dasar pada era Kurikulum Merdeka.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur yang dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Mei 2026 di SDN 18 Air Tawar Selatan, Jl. Merak No. 9, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Durasi wawancara adalah 30 menit.

Narasumber penelitian adalah Ibu Eva Fitria, S.Pd., yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus wali kelas 3B. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan kelulusan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang terdiri dari 10 pertanyaan utama mencakup: deskripsi masalah, data yang digunakan, prosedur pengambilan keputusan, kekuatan dan kelemahan kebijakan, serta rencana tindak lanjut.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik mengacu pada tahapan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga alur kegiatan: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Pada tahap kondensasi data, transkrip wawancara dipilah dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti mekanisme pengambilan keputusan, jenis data yang digunakan, kekuatan dan kelemahan kebijakan, serta evaluasi implementasi. Pada tahap penyajian data, temuan disajikan secara naratif disertai kutipan langsung dari narasumber sebagai bukti empiris. Pada tahap penarikan kesimpulan, temuan diinterpretasikan secara kritis dengan mengacu pada kerangka teori Satisficing Model (Simon, 1957) dan Model Inkremental (Lindblom, 1959). Validitas data dijaga melalui dua strategi: triangulasi sumber dengan merujuk pada dokumen regulasi yang berlaku (Permendikbud Ristek Nomor 5 Tahun 2022 dan Nomor 21 Tahun 2022), serta member checking dengan memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan pernyataan narasumber. Kredibilitas hasil penelitian diperkuat melalui ketekunan pengamatan (persistent observation) selama wawancara dan penggunaan pedoman wawancara yang terstruktur. Kajian teoritis juga digunakan sebagai triangulasi teori dari literatur pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan (Isnawan et al., 2023; Moleong, 2019; Isnawan et al., 2023). Konteks sekolah yang menjadi latar penelitian adalah sekolah dasar negeri dengan 16 guru, 12 rombongan belajar, dan 253 peserta didik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskripsi Masalah. Masalah utama yang melatarbelakangi pengambilan keputusan kelulusan siswa di SDN 18 Air Tawar Selatan adalah adanya ketidaksiapan peserta didik secara akademik maupun non akademik. Kondisi yang ditemui meliputi siswa yang belum lancar membaca meski telah menempuh 6 tahun pendidikan, rendahnya disiplin kehadiran, dan perlunya pembinaan karakter lebih intensif.

Sekolah menghadapi tantangan signifikan berupa siswa yang enggan datang ke sekolah, sehingga diperlukan upaya seperti pemanggilan orang tua, perjanjian pembinaan, dan kunjungan rumah (*home visit*). Narasumber menjelaskan "Pertama orang tuanya dipanggil, dia itu pakai perjanjian, Anak juga dipanggil lagi, pakai perjanjian lagi, tidak datang lagi, dijemput. Di Datangi orang tuanya." Pernyataan ini menggambarkan pendekatan humanis berlapis yang menjadi ciri khas intervensi sekolah. Selain itu, keterlibatan orang tua yang belum optimal turut memperumit penanganan masalah, di mana sebagian orang tua cenderung menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan kepada sekolah. Narasumber mengungkapkan keprihatinannya secara eksplisit: "Ada yang nggak pandai membaca. Kan ada orang tua yang lepas tangan aja... Harusnya di akhirnya dia lulus, padahal dia belum mampu melanjutkan ke SMP." Pernyataan tersebut merefleksikan dilema antara tuntutan regulasi dan realitas kesiapan kompetensi peserta didik.

Data yang Digunakan. Dalam mengambil keputusan kelulusan, sekolah menggunakan data komprehensif yang mencakup empat ranah utama:

- Kehadiran: minimal 75% kehadiran efektif, dengan home visit jika siswa sering absen.
- Nilai kognitif: akumulasi penilaian dari kelas 4, 5, dan 6 termasuk hasil pembelajaran dan ujian.
- Nilai keterampilan (psikomotorik): kemampuan praktis siswa dalam berbagai bidang.
- Nilai sikap sosial (afektif) dan spiritual/keagamaan: pemantauan harian melalui interaksi dengan wali murid, teman, dan guru.

Data tersebut dikumpulkan secara berkelanjutan dari kelas 4 dan 5 sebagai rekam jejak penilaian, dan dibahas dalam forum Kelompok Kerja Guru (KKG) maupun rapat wali kelas sebelum keputusan kelulusan ditetapkan di kelas 6. Narasumber menegaskan cakupan penilaian secara

holistik: "Semuanya dilihat dari keterampilan, kognitif, kemudian sosial." Mengenai standar kehadiran, narasumber menyatakan: "Indikator tentu sudah jelas. Kehadiran anak belajar berapa persen. Dan rata-rata kehadiran anak paling sedikit itu 75 persen." Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa sekolah telah memiliki indikator terukur yang selaras dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022.

Bentuk dan Prosedur Pengambilan Keputusan. Keputusan penetapan standar kelulusan di sekolah ini bersifat keputusan terprogram (programmed decision) yang mengacu pada regulasi baku dari Dinas Pendidikan/Permendikbud. Alur pengambilan keputusan mencakup: (a) sekolah menerima dan mempelajari regulasi dari Dinas Pendidikan; (b) guru mengumpulkan data multi-komponen; (c) intervensi bertahap dilakukan untuk siswa bermasalah; (d) semua data dibahas dalam forum KKG dan rapat kesiswaan; (e) keputusan kelulusan ditetapkan berdasarkan indikator yang ditentukan dinas; dan (f) pemantauan pasca kelulusan tetap dilakukan.

Tabel 1. Kekuatan dan Kelemahan Pengambilan Keputusan dalam Menetapkan Standar Kelulusan

Kekuatan	Kelemahan
• Berlandaskan regulasi resmi Dinas Pendidikan dan Permendikbud • Penilaian holistik: kognitif, keterampilan, afektif, spiritual • Melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui musyawarah • Mekanisme intervensi bertahap yang humanis (home visit, dll.)	• Aspek kognitif masih lebih dominan dalam praktiknya • Ketergantungan tinggi pada regulasi eksternal • Tidak ada mekanisme retensi yang memadai • Partisipasi orang tua belum optimal

Pembahasan

Satisficing Model (Simon, 1957). Pengambilan keputusan di SDN 18 Air Tawar Selatan merefleksikan teori Rasionalitas Terbatas. Sekolah menetapkan standar kelulusan berdasarkan regulasi baku dari Dinas Pendidikan sebagai batas rasionalitas untuk menjaga kepatuhan hukum. Hal ini mengakibatkan kompromi di mana siswa yang secara administratif memenuhi syarat tetap diluluskan, meskipun secara substantif kompetensinya, seperti kemampuan membaca yang dinilai belum sepenuhnya siap untuk jenjang pendidikan berikutnya.

Keterbatasan ini bukan semata kelemahan sekolah, melainkan cerminan dari struktur regulasi pendidikan yang belum sepenuhnya fleksibel dalam mengakomodasi keragaman kompetensi peserta didik. Satisficing terjadi bukan karena ketidakpedulian, tetapi karena batas-batas kelembagaan yang menghambat pengambilan keputusan optimal. Narasumber sendiri mengakui tegangan ini dengan menyatakan: "Standar kita itu tinggi, tapi harus ditinggikan lagi, Kalau nggak bisa dia keterampilannya, kalau nggak bisa dia membacanya, kenapa kita naikkan ke SMP?" Temuan ini sejalan dengan Mutiningsih dan Lian (2017) yang menemukan bahwa kepala sekolah dan wakilnya seringkali terjebak dalam pilihan antara kepatuhan regulasi dan respons terhadap kebutuhan riil siswa. Widodo (2021) juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan berbasis bukti mensyaratkan data yang komprehensif sekaligus ruang otonomi yang memadai bagi sekolah untuk menginterpretasikan data tersebut, sesuatu yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam konteks penelitian ini.

Model Inkremental (Lindblom, 1959). Kebijakan yang diterapkan sekolah sejalan dengan konsep Muddling Through. Sekolah lebih memilih pembinaan dan remedial intensif daripada melakukan retensi (tinggal kelas) yang drastis, sesuai dengan semangat inklusivitas Kurikulum Merdeka. Meskipun pendekatan ini efektif menjaga stabilitas dan menghindari konflik jangka pendek, secara kritis hal ini menciptakan tantangan sistemik dimana permasalahan kompetensi dasar siswa sering kali berpindah ke jenjang SMP tanpa penyelesaian tuntas di tingkat dasar.

Ketidaksiharian antara prinsip inklusivitas dan realitas kesiapan kompetensi siswa menuntut reformasi kebijakan yang lebih komprehensif, bukan sekadar penyesuaian bertahap. Narasumber

mengungkapkan gagasannya tentang perlunya diferensiasi penilaian yang lebih bermartabat: "Siswa itu beda butuhnya. Ada yang segitiga, kita kasih segitiga. Ada yang bulat, kita kasih bulat... Kalau memang di dalam akademik dia matematika, di bidang itu dia hebat, kenapa enggak itu kita kasihkan." Pernyataan ini secara implisit mengkritisi pendekatan inkremental yang selama ini terlalu seragam dan belum mampu mengakomodasi keragaman potensi peserta didik. Temuan ini bersesuaian dengan Baumgartner dan Jones (2011) yang menegaskan bahwa kecenderungan inkremental dalam kebijakan publik seringkali menciptakan path dependency yang menghambat inovasi kebijakan. Dibutuhkan keberanian untuk merancang mekanisme retensi yang bermartabat, yang tidak menstigma siswa tetapi memberikan waktu dan dukungan yang memadai untuk mencapai kompetensi minimum, sebagaimana juga direkomendasikan oleh Al Fajri et al. (2022) dalam konteks tata kelola satuan pendidikan yang inklusif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rivai dan Murni (2009) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara regulasi formal, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Ketika salah satu elemen lemah, seperti minimnya keterlibatan orang tua dalam penelitian ini, maka dampak kebijakan tidak akan optimal.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penetapan standar kelulusan di SDN 18 Air Tawar Selatan telah dijalankan sesuai dengan regulasi formal yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Permendikbud. Sekolah telah mengimplementasikan sistem penilaian holistik dan multi-dimensi yang mencakup aspek kognitif, kehadiran, keterampilan, sikap sosial, dan perkembangan spiritual sesuai semangat Kurikulum Merdeka. Mekanisme pengambilan keputusan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan didukung langkah intervensi humanis seperti home visit.

Namun demikian, masih terdapat tantangan sistemik berupa ketergantungan tinggi pada regulasi eksternal dan dilema antara tuntutan inklusivitas kenaikan kelas dengan kesiapan kompetensi riil siswa. Secara teoritis, praktik ini merefleksikan Satisficing Model dan Model Inkremental yang menghasilkan keputusan 'cukup baik' namun belum optimal dalam menjamin kesiapan seluruh peserta didik.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan: (1) peningkatan bobot penilaian karakter dan keterampilan sebagai indikator penentu setara kognitif; (2) pengembangan mekanisme retensi bermartabat melalui program remedial intensif berbasis target kompetensi terukur; (3) pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah untuk menyusun kebijakan adaptif; (4) penguatan kemitraan dengan orang tua melalui kontrak pembelajaran yang lebih jelas; dan (5) penyediaan tenaga pendidik khusus yang terlatih menangani siswa inklusif.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Jasrial, M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Pendidikan, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Eva Fitria, S.Pd. selaku narasumber penelitian, serta seluruh civitas akademika SDN 18 Air Tawar Selatan atas kesediaan dan keterbukaan dalam berbagi informasi. Tanpa dukungan dari semua pihak tersebut, artikel ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, G. H., Ratnasari, D., Amin, A., Yuliani, E., & Liandara, N. (2022). Penilaian autentik pada Kurikulum Merdeka belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5685–5693. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3280>
- Al Fajri, T. A., Novita, E. D., Dayana, D., Rahayu, A. A., Ramadhani, A. E. F., Sembiring, R. F., & Kadir, A. (2022). Peran kepala sekolah dalam menunjang tata kelola satuan pendidikan melalui pengambilan keputusan di sekolah dasar. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2410>

- Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Komparasi implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877–5889.
- Harahap, E., Lestari, R., Anggraini, M. F., & Dewi, T. A. (2023). Evaluasi metode penilaian perkembangan siswa dan pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(4), 412–425.
- Irawati, D., Iqbal, A. M., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2022). Profil Pelajar Pancasila sebagai upaya mewujudkan karakter bangsa. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1224–1238. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3622>
- Isnawan, M. G., Bahri, S., & Shantika, E. G. (2023). Pengolahan hasil asesmen dan penyusunan rapor untuk sekolah penggerak. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 7(2), 453–464.
- Muiz, A., Anisah, R., Khoiruddin, U., & Indrioko, E. (2024). Kebijakan pendidikan dalam mengatasi masalah kualitas, kuantitas, efektivitas dan efisiensi. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 2(4), 46–64.
- Mukaddamah, I. (2023). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(9), 3677–3690.
- Mutingsih, M., & Lian, B. (2017). Proses pengambilan keputusan kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru SMP. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 2(1), 87–96.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- KemendikbudRistek. (2021). *Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Lindblom, C. E. (1959). The science of muddling through. *Public Administration Review*, 19(2), 79–88. <https://doi.org/10.2307/973677>
- Lindblom, C. E. (1979). Still muddling, not yet through. *Public Administration Review*, 39(6), 517–526. <https://doi.org/10.2307/976178>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noprika, M., Yusro, N., & Sagiman, S. (2020). Strategi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 224–243. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.99>
- Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. (2022). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. (2022). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Simon, H. A. (1957). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations* (2nd ed.). New York: Macmillan.
- Syamsul, H. (2017). Penerapan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 275–289.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Widodo, A. (2021). Pengambilan keputusan berbasis bukti dalam manajemen pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 19(2), 78–91.
- Wirdanimar, W., Imamora, M., David, D., Fazis, M., & Salam, M. Y. (2024). Pengambilan keputusan oleh kepala sekolah dalam peningkatan prestasi ekstrakurikuler tahfidz di SDN 13 Pasar Remaja Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3).